



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan kebutuhan jenis perlengkapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan

Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana

- Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan perubahan Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi:

1. menghapus isian dalam kolom keterangan pada jenis perlengkapan *Rapid Test Antibodi* dan *Suplemen Penambah Daya Tahan Tubuh*; dan

2. pencantuman keterangan kebutuhan untuk setiap jenis perlengkapan protokol kesehatan merupakan jumlah maksimal dari kebutuhan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengadakannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sepanjang tidak melebihi jumlah maksimal kebutuhan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 TENTANG
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Tabel Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
1	Masker Kain Non Medis	21 buah per personel KPU Provinsi 28 buah per personel KPU Kabupaten/Kota 28 buah per personel PPK 28 buah per personel PPS 4 buah per personel PPDP	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 4. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 5. monitoring pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.
2	Masker Medis	16 kotak per KPU Provinsi 8 kotak per KPU Kabupaten/Kota 4 kotak per PPK 4 kotak per PPS 3 kotak per TPS 1 kotak untuk KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, dan 2 kotak untuk Pemilih yang tidak memakai masker	Untuk persediaan pada kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 4. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 5. untuk pemungutan dan penghitungan suara.
3	Sarung Tangan	12 bungkus per KPU Provinsi 6 bungkus per KPU Kabupaten/Kota 2 bungkus per PPK 2 bungkus per PPS	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
		1 bungkus per personel PPDP 1 bungkus per TPS 1 pasang per Pemilih	koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara. Untuk kegiatan Pemungutan suara, saat menerima dan mencoblos surat suara.
4	Pelindung Wajah (<i>Face Shield</i>)	2 buah per personel KPU Provinsi 3 buah per personel KPU Kabupaten/Kota 2 buah per personel PPK 2 buah per personel PPS 2 buah per personel PPDP 1 buah per personel KPPS dan Petugas Ketertiban TPS	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka secara langsung; dan 2. pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.
5	<i>Handsanitizer</i>	21 botol per KPU Provinsi 28 botol per KPU Kabupaten/Kota 14 botol per PPK 14 botol per PPS 1 botol per TPS	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; 4. pemungutan dan penghitungan suara; dan 5. secretariat.
6	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran)	2 paket per KPU Provinsi 2 paket per KPU Kabupaten/Kota 1 paket per PPK 1 paket per PPS 2 paket per TPS	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
7	Sabun Pencuci Tangan	21 botol per KPU Provinsi 28 botol per KPU Kabupaten/Kota 14 botol per PPK	Untuk kegiatan berikut: 1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 3. penyampaian berkas dan/

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
		7 botol per PPS 2 botol per TPS	atau perlengkapan secara fisik; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
8	Cairan Disinfektan	53 liter per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut:
		70 liter per KPU Kabupaten/Kota	1. tatap muka langsung; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik;
		35 liter per PPK	3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan
		21 liter per PPS	4. pemungutan dan penghitungan suara.
		1 liter per TPS	
9	Alat Semprot Disinfektan (sprayer)	4 unit per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut:
		4 unit per KPU Kabupaten/Kota	1. tatap muka langsung; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik;
		2 unit per PPK	3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan
		1 unit per PPS	4. pemungutan dan penghitungan suara.
		1 unit per TPS	
10	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	2 unit per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut:
		2 unit per KPU Kabupaten/Kota	1. tatap muka langsung; 2. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu;
		1 unit per PPK	3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan
		1 unit per PPS	4. pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
		1 unit per TPS	
11	Plastik Pembungkus	1 bungkus per KPU Provinsi	Untuk kegiatan berikut:
		1 bungkus per KPU Kabupaten/Kota	1. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik;
		1 bungkus per PPK	2. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan
		1 bungkus per PPS	3. penghitungan suara di TPS.
		1 bungkus per TPS	

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
12	Kantong Plastik Sampah	10 buah per PPK 5 buah per PPS 2 buah per TPS	Untuk kegiatan berikut: 1. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 2. penyampaian berkas dan/ atau perlengkapan secara fisik; 3. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 4. pemungutan dan penghitungan suara.
13	Tisu kering	200 pak per KPU Provinsi 210 pak per KPU Kabupaten/Kota 56 pak per PPK 28 pak per PPS 10 pak per TPS	Untuk kegiatan berikut: 1. mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; 2. rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya; dan 3. pemungutan dan penghitungan suara.
14	Baju Hazmat (<i>Hazardous Material Suite</i>)	1 paket per personel KPPS khusus	Digunakan saat pemungutan suara di TPS, untuk mendampingi Pemilih dengan suhu tubuh 37° C (tiga puluh tujuh dekarat celcius) atau lebih, serta untuk memberikan pelayanan hak pilih kepada Pemilih yang terindikasi Covid-19 di rumah sakit atau yang menjalani isolasi mandiri.
15	<i>Rapid Test Antibodi</i>	3 kali per personel KPU Provinsi 3 kali per personel KPU Kabupaten/Kota 3 kali per personel PPK 3 kali per personel PPS 1 kali per personel PPDP 1 kali per personel KPPS	Digunakan sebelum pelaksanaan kegiatan berikut: 1. Tatap muka secara langsung; 2. Mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu; dan 3. Rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
16	Suplemen Penambah	195 buah per personel KPU Provinsi	

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Keterangan
	Daya Tahan Tubuh	195 buah per personel KPU Kabupaten/Kota	
		195 buah per personel PPK	
		195 buah per personel PPS	
		30 buah per personel PPDP	
		30 buah per personel TPS	

2. Jumlah kebutuhan pada Tabel Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum pada angka 1, merupakan jumlah maksimal dari kebutuhan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengadakan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sepanjang tidak melebihi jumlah maksimal kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum pada angka 1.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono